



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Setia Budi Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 400.13/19/DPMDPPKB/2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITATOR/NARASUMBER
KEGIATAN BIAYA OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa tersedianya Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun 2024, bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa kegiatan BOKB dilaksanakan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, untuk itu perlu ditetapkan Fasilitator/Narasumber demi kelancaran kegiatan dimaksud;
- c. bahwa untuk penetapan petugas yang bertanggung jawab tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga , Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

14. Nota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.13.1/9/DPMDPPKB/2024 tanggal 02 Januari 2024 perihal Nota Dinas PKB/PLKB dan PPPK Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Fasilitator/Narasumber yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Biaya Operasional Keluarga Berencana Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Fasilitator/Narasumber yang ditunjuk, bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Biaya Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari :

1. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Keluarga Berencana.
2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kampung KB
3. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
4. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan

Pelayanan KB (DAK Non Fisik).

KETIGA : Fasilitator/Narasumber yang ditunjuk, bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Biaya Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tugas dan Tanggung Jawab tersebut sebagai berikut :

1. Mentransfer pengetahuan tentang Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana sehingga partisipasi masyarakat dalam program tersebut dapat lebih ditingkatkan;
2. Meningkatkan kapasitas peserta dan kelompok dampingan terkait serta memastikan keterlibatan para pihak;
3. Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan;
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan mitra kerja terkait untuk pelaksanaan kegiatan;
5. Bekerja sama dengan PKB/PLKB untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disampaikan;
6. Menerima dan bertanggung jawab terhadap semua dana yang ditransfer oleh Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

KEEMPAT : ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA :

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS,



ZULKIFLI, S.Sos

NIP. 19690812 199303 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR :

TANGGAL : JANUARI 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITATOR/NARASUMBER KEGIATAN BIAYA OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA (BOKB) TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

1. PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA BARAT
2. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
3. CAMAT SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN
4. UPT PUSKESMAS SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN
5. KUA SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN
6. PPL KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN
7. TP-PKK KABUPATEN PESISIR SELATAN
8. TP-PKK KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN
9. BIDAN DESA
10. KOORDINATOR LAPANGAN KELUARGA BERENCANA
11. PENYULUH KELUARGA BERENCANA
12. TOKOH ADAT, TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT

KEPALA DINAS,



ZULKIFLI, S.Sos
NIP. 19690812 199303 1 003